



BUPATI KONAWE

PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

BUPATI KONAWE,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dibidang pelayanan perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya sistem pelayanan izin yang cepat, efisien dan terpadu;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu adanya Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal;

26. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah tanggal 15 September 2010;
27. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 570/3172/SJ Tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Kelembagaan PTSP di Daerah;
28. Peraturan Bupati Konawe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 144).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Dinas PM dan PTSP Kabupaten Konawe.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Konawe.
7. Perangkat Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat delegasi atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
11. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atas diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha.

14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Naskah Perizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe yang bertuliskan dan berlogo Pemerintah Kabupaten Konawe yang memiliki tanda kerahasiaan khusus.
17. Organisasi Perangkat Daerah adalah satuan kerja organisasi perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
19. Pedoman Prosedur tetap/*Standard Operating Procedure (SOP)* adalah pedoman bagi organisasi pemerintah dan aparat pemerintah yang berhubungan secara langsung dengan publik eksternal maupun untuk penunjang penyelenggaraan aktivitas di internal lingkungan pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud diterbitkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait perizinan dan non perizinan.
- 2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. Tertib administrasi pelayanan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Peningkatan pelayanan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- 1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Penandatanganan perizinan dan non perizinan;
 - c. Penerbitan, penolakan, pembatalan dan pencabutan izin;
 - d. Legalisasi salinan izin;
 - e. Pembinaan dan pengawasan wewenang.
- 2) Izin usaha dengan nilai investasi di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) harus mendapat persetujuan prinsip lebih dahulu dari Bupati sebelum izin diterbitkan.

BAB IV PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 4

- 1) Bupati Konawe mendelegasikan sebahagian kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam hal penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada bidang usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kewenangan bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. Bidang Ketenagakerjaan
 1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
 2. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja
 3. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
 4. Pembuatan AK-1 / Kartu Pencari Kerja
 5. Perpanjangan AK -1 / Kartu Pencari Kerja
 6. Izin Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia

- b. Bidang Pekerjaan Umum
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 2. Izin Pemasangan Reklame
 3. Izin Pemanfaatan Ruang
 4. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
 5. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
 6. Rekomendasi Surat Keterangan Rencana Kota / SKRK
 7. Sertifikat Layak Fungsi (SLF)
 8. Izin Tempat Usaha (SITU)
- c. Bidang Perindustrian
 1. Izin Usaha Industri
 2. Tanda Daftar Industri
 3. Izin Perluasan Industri
- d. Bidang Perhubungan
 1. Izin Trayek
 2. Izin Usaha Angkutan Umum
 3. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 4. Pengujian Kendaraan Bermotor
 5. Izin Pengusaha Angkutan Kota (SIPA)
 6. Izin Pengelola Parkir Kendaraan Bermotor Yang Dikelola Oleh Pihak Swasta
- e. Bidang Perdagangan
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 3. Tanda Daftar Gudang
 4. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
 5. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkol (SITU-MB)
 6. Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB)
- f. Bidang Pendidikan
 1. Izin Operasional Sekolah
 2. Izin Pendirian Sekolah Swasta (TK,SD, SMP)
 3. Izin Operasional Kursus-Kursus dan Lembaga Pendidikan
 4. Izin Pendirian dan Operasional PAUD, Kursus / LPK / Non Formal
 5. Izin Pendidikan Khusus
- g. Bidang Penanaman Modal
 1. Izin Prinsip Penanaman Modal
 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
 3. Izin Usaha Penanaman Modal
 4. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger)
 5. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
 6. Pendaftaran Penanaman Modal
 7. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
 8. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
 9. Izin Lokasi
- h. Bidang Sosial
 1. Rekomendasi BPJS
 2. Rekomendasi pengangkatan Anak
 3. Izin Pendirian Organisasi Sosial
 4. Rekomendasi Surat Terhadap Orang Terlantar
 5. Izin Pendirian Panti Sosial
 6. Izin Pengumpulan Barang atau Uang
 7. Izin Operasional Panti Sosial
 8. Izin Mengadopsi Anak
 9. Izin Operasional Organisasi Sosial
 10. Izin Undian Gratis Berhadiah

- i. Bidang Pariwisata
 - 1. TDUP Hotel
 - 2. TDUP Rumah Makan
 - 3. TDUP Usaha Salon
 - 4. TDUP Usaha Agen Travel
 - 5. TDUP Usaha Kafe
 - 6. TDUP Usaha Rekreasi dan Hiburan
 - 7. TDUP Usaha Panti Pijat
 - 8. TDUP Usaha Pusat Kebugaran dan Jasmani
- j. Bidang Lingkungan Hidup
 - 1. Izin Lingkungan
 - 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
 - 3. Izin Pengumpulan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Limba B3
 - 4. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)
 - 5. Izin Pembuangan Limbah Cair (SIPL C)
 - 6. Izin Pengelolaan Sampah
 - 7. Izin Pemakaian Air Limba
 - 8. Rekomendasi Amdal
 - 9. Rekomendasi UKL/UPL
 - 10. Izin Pembuangan Air Limba ke Air atau Sumber Air
- k. Bidang Koperasi dan UMKM
 - 1. Izin Usaha Simpan Pinjam
 - 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
 - 3. Izin Pendirian Koperasi
- l. Bidang Kesehatan
 - 1. Izin Apotik
 - 2. Izin Praktik Dokter
 - 3. Izin Toko Obat
 - 4. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga
 - 5. Izin Praktik Bidan
 - 6. Izin Klinik
 - 7. Izin Kerja dan Praktik Perawat
 - 8. Izin Pengobatan Tradisional
 - 9. Izin Pendirian Rumah Sakit, Apotek

Penambahan dan atau pengurangan jenis-jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Perizinan yang memerlukan rekomendasi pertimbangan teknis dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, akan dilakukan pemeriksaan/peninjauan lapangan oleh tim kerja teknis di bawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe;

Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), beranggotakan masing-masing wakil dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Didelegasikan wewenang penerbitan perizinan dan/atau penandatanganan perizinan yang diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dapat di tarik kembali oleh Bupati, sebagian atau seluruhnya, dalam hal :

- Adanya usulan dari Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Konawe untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan;
- Dinilai tidak dapat atau tidak mampu melaksanakan wewenang yang didelegasikan;
- Adanya perubahan kebijakan Bupati;
- Melakukan pelanggaran penerbitan perizinan

BAB V
PEMBINAAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 7

- 1) Dalam melaksanakan Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Bupati ini, Dinas Penanaman Modal Dan PTSP wajib melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Instansi/OPD teknis sesuai dengan bidang perizinannya.
- 2) Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat membentuk Tim Pembina yang terdiri dari Dinas/Instansi terkait dalam rangka melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan
- 3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Sejak dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelolaan izin dan non perizinan tidak lagi menerbitkan dan menandatangani izin sebagaimana yang telah diilmpahkan pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
pada tanggal : 15 Mei 2019



Diundangkan di : Unaaha
pada tanggal : 15 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

FERDINAND SP, MH,

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2019 NOMOR 310